

Mata Kuliah	: Bahasa Indonesia (Teori)
Kode Mata Kuliah	:
Waktu	: Selasa (10.40 – 12.20)
Jumlah SKS	: 2 SKS
Nama Dosen	: Yani Suryani
Minggu ke	: 3 (Tiga)
Tanggal	: 30-09-2015
Judul Materi	: Pasal Tentang Kebahasaan

Pasal 37

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing sesuai dengan keperluan.

Pasal 38

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.
- (2) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing.

1. Pembahasan Pasal 37

Ayat 1 : Menegaskan bahwa produk barang yang ada di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Pada suatu produk makanan atau minuman misalnya memiliki komposisi bahan yang ada dalam produk tersebut, maka komposisi bahan tersebut harus menggunakan bahasa Indonesia. Pada produk barang misalnya memiliki keterangan produk tersebut, keterangan tersebut harus menggunakan bahasa Indonesia.

Ayat 2 : Menegaskan kembali ayat satu, dengan tambahan dapat dilengkapi dengan bahasa daerahnya masing-masing.

2. Pembahasan Pasal 38

Ayat 1 : Menegaskan bahwa spanduk, rambu jalan, petunjuk jalan dan sejenisnya wajib menggunakan bahasa Indonesia, termasuk spanduk dari pemerintah atau pun nonpemerintah

Ayat 2 : Menegaskan kembali ayat satu, dengan tambahan dapat dilengkapi dengan bahasa daerahnya masing-masing.